



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1086, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Administrasi  
Kepegawaian. Wewenang.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian perlu disusun kembali peraturan dan ketentuan yang mengikat berupa petunjuk administrasi sebagai penunjang dalam kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian Kementerian Pertahanan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur batas-batas kewenangan sesuai lingkup dan tanggung jawab tugas masing-masing pejabat kepegawaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tataran Kewenangan Bidang Administrasi Kepegawaian Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Wakil Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Wamenhan adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian.
6. Kepala Unit Organisasi selanjutnya disebut Ka UO adalah pejabat tertinggi pada masing-masing unit organisasi Kemhan, Mabes TNI,

TNI- AD, TNI-AL dan TNI-AU, dalam rangka pembinaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
8. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
10. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
12. Pemberian Kuasa adalah pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.
13. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Kemhan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
14. Alokasi atau lowongan formasi adalah penetapan besarnya jumlah rencana kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
15. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah nomor urutan registrasi Pegawai Negeri Sipil yang pemberiannya diatur oleh BKN.

## Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

**Pasal 3**

- (1) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- (4) Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

**BAB II****WEWENANG, PENDELEGASIAN, DAN PEMBERIAN KUASA****Pasal 4**

- (1) Menteri berwenang untuk:
  - a. menandatangani keputusan:
    1. rencana kebutuhan PNS;
    2. pengangkatan CPNS;
    3. pemberhentian tidak dengan hormat CPNS;
    4. penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan eselon II, jabatan fungsional tertentu PNS golongan IV/b ke atas;
    5. kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
    6. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Kemhan;
    7. pemberian tanda jasa dan penghargaan, kecuali Satya Lancana Karya Satya PNS;
    8. hukuman disiplin berat PNS;
    9. pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, PNS golongan IV/b ke bawah;
    10. pemberhentian sementara (*Schorsing*), PNS golongan IV/a dan golongan IV/b;
    11. pemberhentian karena hal lain, PNS golongan IV/b ke bawah;
    12. pemberian bebas tugas/MPP, PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Kemhan;

13. pemberhentian sementara dari jabatan fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas; dan
  14. perjalanan dinas ke luar negeri pejabat eselon I.
- b. menandatangani surat perintah:
1. tim panitia pengadaan CPNS tingkat pusat; dan
  2. kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Kemhan.
- c. menandatangani surat izin:
1. kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
  2. kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan golongan IV/e;
  3. cuti tahunan pejabat eselon I;
  4. cuti besar pejabat eselon I;
  5. cuti sakit pejabat eselon I;
  6. cuti karena alasan penting pejabat eselon I;
  7. cuti PNS di luar tanggungan negara;
  8. cuti bersalin pejabat eselon I; dan
  9. cuti ibadah ke luar negeri yang bertugas di lingkungan Kemhan.
- d. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional tertentu, PNS golongan IV/b ke atas.
- (2) Wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan meliputi:
- a. penetapan lowongan formasi;
  - b. penetapan pengangkatan menjadi CPNS;
  - c. penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IV/b;
  - d. pengusulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas;
  - e. pengusulan kenaikan pangkat anumerta;
  - f. pengusulan kenaikan pangkat pengabdian golongan ruang IV/b ke atas;

- g. penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
- h. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional yang setara;
- i. pengangkatan kembali PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas;
- j. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
- k. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS Kementerian Pertahanan;
- l. pengusulan pemberian tanda jasa dan kehormatan PNS;
- m. penetapan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan; dan
- n. wewenang pembinaan PNS lainnya yang menurut ketentuan perundangan tidak dapat didelegasikan atau tidak dapat dikuasakan.

#### Pasal 6

- (1) Wamenhan melaksanakan wewenang pembinaan kepegawaian pusat setelah mendapatkan delegasi dari Menteri.
- (2) Wamenhan melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali kewenangan Menteri yang tidak dapat didelegasikan.
- (3) Wewenang Wamenhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Menteri mendelegasikan wewenang pengurusan PNS di lingkungan TNI kepada Panglima TNI, meliputi:
  - a. menandatangani keputusan:
    - 1. penempatan dalam jabatan PNS;
    - 2. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke bawah;
    - 3. peninjauan masa kerja PNS;
    - 4. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV;

5. hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan;
  6. pemberhentian sementara dari jabatan Negara;
  7. pemberian bebas tugas/MPP PNS; dan
  8. penggantian perubahan nama.
- b. menandatangani surat izin :
1. kawin, cerai dan rujuk PNS;
  2. cuti tahunan PNS;
  3. cuti besar PNS;
  4. cuti sakit PNS;
  5. cuti PNS karena alasan penting;
  6. cuti PNS di luar tanggungan Negara;
  7. cuti bersalin PNS; dan
  8. cuti PNS ibadah di luar negeri.
- c. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS.
- (2) Wewenang Menteri untuk pengurusan PNS yang didelegasikan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Menteri mendelegasikan wewenang di lingkungan Kemhan kepada Sekjen Kemhan, meliputi:
- a. penandatanganan surat perintah:
    1. penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma/Marsma yang bertugas di lingkungan Kemhan; dan
    2. penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama.
  - b. penandatanganan surat izin:
    1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Pamen; dan
    2. kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan eselon IV;
    3. perizinan ke luar negeri untuk eselon II, eselon III dan eselon IV;
    4. perizinan ke luar negeri untuk keluarga eselon I, eselon II dan eselon III.;

- c. penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional tertentu.
- (2) Wewenang Menteri yang didelegasikan kepada Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Kemhan, meliputi penandatanganan keputusan:

- a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Kemhan; dan
- b. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

#### Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Kemhan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, eselon IV dan non eselon serta pejabat fungsional.

#### Pasal 11

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kasatker/Kasubsatker, meliputi:

- a. penandatanganan keputusan hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan, kecuali peurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- b. penandatanganan surat izin:
  - 1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Kapten ke bawah;
  - 2. kawin, cerai dan rujuk PNS golongan III ke bawah;
  - 3. cuti tahunan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;
  - 4. cuti karena alasan penting pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
  - 5. cuti bersalin pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- c. penandatanganan surat perintah:
  - 1. memasuki masa persiapan pensiun (MPP) personel militer berpangkat:



- a) Pati;
  - b) Pamen;
  - c) Pama;
  - d) Bintara; dan
  - e) Tamtama.
2. pemberhentian dengan hormat personel militer berpangkat:
- a) Pama;
  - b) Bintara; dan
  - c) Tamtama.
- d. penandatanganan piagam berita acara sumpah jabatan di lingkungan satuan kerja masing-masing meliputi jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV.

#### Pasal 12

Wewenang Menteri yang didelegasikan kepada Kabadiklat Kemhan, Karopeg Setjen Kemhan dan Kasatker/Kasub Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Menteri memberi kuasa kepada Sekjen Kemhan, meliputi:
- a. penandatanganan keputusan:
    1. pengadaan CPNS;
    2. hasil seleksi CPNS;
    3. penempatan CPNS;
    4. pemberhentian dengan hormat CPNS golongan III;
    5. pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
    6. penempatan dalam jabatan struktural pejabat eselon III dan eselon IV;
    7. penempatan dalam jabatan fungsional PNS golongan IV/b ke bawah;
    8. kenaikan pangkat PNS golongan III;
    9. pemindahan PNS golongan III ke atas dari Kemhan ke Kementerian/Instansi lain dan dari Kementerian/Instansi lain ke Kemhan;
    10. penyesuaian ijazah;

11. peninjauan masa kerja PNS golongan III, golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Kemhan;
  12. pemberhentian sementara dari jabatan Negara golongan III;
  13. pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan III; dan
  14. Perjalanan dinas luar negeri pejabat eselon II ke bawah.
- b. penandatanganan surat perintah tentang Kenaikan pangkat militer berpangkat:
1. Mayjen/Laksda/Marsda;
  2. Brigjen/Laksma/Marsma; dan
  3. Kolonel yang bertugas di lingkungan Kemhan.
- c. penandatanganan surat izin:
1. cuti besar pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon; dan
  2. cuti sakit pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan Kemhan.
- d. penandatanganan surat usul tentang Formasi PNS.
- (2). Wewenang penandatanganan keputusan atau surat Menteri yang dikuasakan kepada Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Menteri memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Kemhan, meliputi penandatanganan keputusan:

- a. pemberhentian dengan hormat CPNS golongan II/d ke bawah;
- b. penempatan dalam jabatan non eselon;
- c. kenaikan pangkat PNS golongan II/d ke bawah;
- d. pemindahan PNS golongan II/d ke bawah dari Kemhan ke Kementerian/instansi lain dan dari Kementerian/instansi lain ke Kemhan;
- e. peninjauan masa kerja PNS golongan II/d ke bawah;
- f. pemberhentian sementara dari jabatan Negara golongan II/d ke bawah; dan
- g. pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan II/d ke bawah.

### **Pasal 15**

**Sekjen Kemhan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Kemhan untuk penandatanganan keputusan atau surat mengenai:**

- a. keputusan hasil seleksi Diklat;**
- b. Surat Telegram kenaikan pangkat Letkol ke bawah; dan**
- c. surat izin ke luar negeri eselon IV ke bawah dan keluarga.**

### **Pasal 16**

**Wewenang penadatangan Keputusan Menteri yang dikuasakan kepada Karopeg Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan wewenang penandatanganan keputusan atau surat Sekjen Kemhan kepada Karopeg Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

## **BAB III**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Irjen.**
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekjen.**

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

**Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

#### **Pasal 19**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2012  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN